PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat Jalan Soekarno, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telepon (0474) 321004 – Website : www.luwutimurkab.go.id
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

TELAAHAN STAF

Yth.	:	Bupati Luwu Timur
Dari	:	Kabag Organisasi Setdakab. Luwu Timur
Tanggal	:	9 Januari 2025
Nomor	:	000.8/ 5 /B.Org.
Lampiran	:	1 (Lampiran)
Hal	:	Permohonan Persetujuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

I. Persoalan

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum memiliki payung hukum yang spesifik dan seragam untuk mengatur tata cara perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja bagi tenaga non-ASN yang direkrut melalui mekanisme pengadaan jasa lainnya perorangan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakteraturan dan potensi risiko akuntabilitas dalam proses pemenuhan sumber daya manusia pendukung pada perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pedoman sebagai acuan untuk menjamin ketertiban, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) demi kelancaran pelayanan publik.

II. Praanggapan

Penyusunan regulasi ini didasarkan pada anggapan bahwa pemenuhan sumber daya manusia melalui PJLP merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Diperkirakan bahwa dengan adanya peraturan setingkat Peraturan Bupati, setiap perangkat daerah akan memiliki standar yang baku dalam menetapkan jenis pekerjaan baik yang bersifat penunjang operasional, teknis, maupun perkantoran berdasarkan analisis kebutuhan yang nyata. Selain itu, regulasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pemerintah daerah selaku pemberi kerja maupun perorangan selaku penyedia jasa.

III. Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Manajemen Keuangan Daerah;
4. Indeks Tatakelola Pengadaan.

IV. Analisis

Penyusunan Peraturan Bupati ini merupakan langkah strategis sekaligus terobosan baru bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, mengingat hingga saat ini belum tersedia mekanisme formal maupun regulasi khusus yang mengatur mengenai pengadaan jasa lainnya perorangan (PJLP). Ketiadaan standar operasional selama ini mengakibatkan proses pemenuhan tenaga pendukung di berbagai perangkat daerah tidak memiliki landasan hukum yang seragam. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah memperkenalkan sistem baru yang menitikberatkan pada pemenuhan jenis pekerjaan yang bersifat penunjang operasional, teknis, maupun perkantoran. Analisis ini sangat penting guna memastikan bahwa pengadaan jasa bukan untuk mengisi jabatan struktural atau fungsional ASN, melainkan untuk melaksanakan paket pekerjaan tertentu yang output-nya terukur berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lebih lanjut, hadirnya regulasi pertama terkait PJLP ini bertujuan untuk menciptakan kategorisasi pekerjaan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas di lingkungan OPD. Analisis terhadap jenis pekerjaan ini mencakup batasan ruang lingkup tugas, kualifikasi teknis yang dibutuhkan, hingga durasi pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan tahun anggaran. Dengan fokus pada jenis pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki dasar yang kuat dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hal ini akan menjamin bahwa setiap individu yang dikontrak benar-benar melakukan pekerjaan yang mendukung target kinerja organisasi secara profesional, sekaligus memitigasi risiko hukum terkait status ketenagakerjaan di masa mendatang karena hubungan kerja yang terbangun murni bersifat kontraktual penyediaan jasa.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan PJLP sangat krusial untuk menciptakan sistem tata kelola SDM non-ASN yang profesional dan akuntabel di Kabupaten Luwu Timur. Pedoman ini akan berfungsi sebagai instrumen pengendalian bagi Kepala Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkala yang dilaporkan langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tanpa regulasi ini, pengelolaan jasa lainnya perorangan akan terus menghadapi tantangan dalam hal standarisasi kualifikasi dan kepastian hak-hak pekerja.

VI. Saran

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberi persetujuan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pedoman Pengadaan Dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

Demikian diperhadapkan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Kabag Organisasi Setdakab. Luwu Timur,

SAENAB, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. : 19730701 200502 2 001